

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara pihak yang bertindak sebagai manajer (*agent*) dan pihak yang memiliki kepentingan atau mengambil peran sebagai pemilik (*principal*) (Rankin et al., 2017). Menurut Wongso (2012) teori keagenan didefinisikan sebagai pemisahan fungsi pengelola dan fungsi kepemilikan, dimana manajer sebagai pengelola dan pemegang saham sebagai pemilik. Pemberian wewenang yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* untuk mengambil keputusan disebut sebagai hubungan keagenan. *Agent* mempunyai kewajiban untuk bertindak sesuai kepentingan *principal* yaitu peningkatan nilai perusahaan dan juga peningkatan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi *agent* tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan *principal* jika hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya sendiri. *Agent* dapat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal* atau bisa saja merugikan dimana hal ini dapat disebut dengan *moral hazard* (Rankin et al., 2017). Adanya hubungan agensi antara prinsipal dan agen ini, mengakibatkan munculnya *agency problem* dimana agen mengedepankan kepentingan untuk dirinya sendiri dan mengabaikan wewenang yang telah diberikan oleh *principal* (Triyuwono, 2018).

Sebagai pengelola perusahaan, manajer mengetahui informasi lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemegang saham dimana hal ini seringkali disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi disebabkan oleh manajer

yang mempunyai keunggulan dibandingkan pemegang saham karena memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan (Rankin et al., 2017). Manajer memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemegang saham. Meskipun demikian, informasi yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan situasi sebenarnya di perusahaan. Sebagai akibat dari perbedaan kepentingan oleh *principal* dan *agent*, maka *principal* harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan *agency cost*. Biaya agensi dapat dikeluarkan untuk mengurangi kerugian yang dapat terjadi (Arifani, 2021). *Principal* sebagai pemberi wewenang kepada *agent* harus mengeluarkan biaya agensi karena dapat membantu mengendalikan tindakan merugikan yang dilakukan oleh *agent*. Menurut (Jensen & Meckling, 1976), Biaya keagenan terdiri dari:

- a. *Monitoring Costs* merupakan biaya pemantauan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengamati, mengukur, dan mengendalikan perilaku agen.
- b. *Bonding Costs* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk jaminan bahwa *agent* mengambil keputusan demi kepentingan terbaik bagi perusahaan.
- c. *Residual Costs* merupakan berkurangnya kekayaan *principal* yang disebabkan oleh perilaku *agent* yang kurang optimal.

Sebagian besar *monitoring* dan *bonding costs* ditanggung oleh agen dengan dikurangnya remunerasi (dalam kontrak manajerial).

Teori agensi dapat membantu dalam menjelaskan perilaku oportunistik seseorang, karena teori agensi mengasumsikan mengenai seorang yang memikirkan

kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama. Menurut (Eisenhardt, 1989), teori keagenan dilandasi tiga asumsi yaitu:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko.

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi tentang keorganisasian menjelaskan mengenai adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara manajer dan pemilik.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi menjelaskan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Perusahaan dapat mengurangi konflik kepentingan serta asimetri informasi yang terjadi antara *agent* dan *principal* dengan cara menerapkan *good corporate governance* pada perusahaannya. Dengan GCG serta prinsip-prinsip yang ada didalamnya, perusahaan diwajibkan untuk menaati aturan yang berlaku. Perusahaan juga akan diawasi oleh dewan yang terdapat dalam GCG dengan begitu, diharapkan akan mengurangi penyalahgunaan informasi dan juga konflik kepentingan.

2.2 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan adalah sistem yang diatur untuk mengarahkan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independen, kewajaran, serta kesetaraan (Bursa Efek Indonesia). Tujuan diterapkannya GCG ialah agar nilai perusahaan dapat optimal untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam jangka panjang. Menurut peraturan menteri negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011, prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha disebut sebagai tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut *good corporate governance (GCG)*. Konsep ini menekankan dua hal. Pertama, bahwa pemegang saham harus mendapatkan informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi tentang kinerja perusahaan secara akurat, tepat, dan transparan. Terdapat lima prinsip dasar dari *GCG* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi) ialah perusahaan harus mampu terbuka dalam proses pengambilan keputusan serta dalam memberikan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi yang dimaksud dalam hal ini meliputi:
 - a. Perusahaan memberi kemudahan akses bagi pemegang saham serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi perusahaan. Informasi yang diberi dapat meliputi visi misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, praktik GCG, sistem manajemen resiko, dan sistem pengawasan.
 - b. Perusahaan memberikan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, serta didalamnya terdapat kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

- c. Prinsip transparansi tidak menghilangkan kewajiban untuk perusahaan merahasiakan informasi tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta atas pertimbangan bisnis.
2. *Accountability* (akuntabilitas) ialah kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta pertanggungjawaban dalam perusahaan agar pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas dalam hal ini meliputi:
- Perusahaan menjelaskan fungsi, tugas, serta tanggung jawab tiap anggota secara tertulis dan jelas.
 - Perusahaan memastikan semua anggota mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
 - Setiap anggota perusahaan wajib menaati etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
3. *Responsibility* (tanggungjawab) ialah kesesuaian atau kepatuhan dalam mengelola perusahaan berdasar pada etika serta peraturan yang berlaku. Tanggungjawab secara spesifik meliputi:
- Tiap anggota perusahaan dalam tugasnya memegang prinsip kehati-hatian dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perseroan.
 - Perusahaan melaksanakan fungsi tanggungjawan dengan didukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4. *Independency* (kemandirian) ialah ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari manajemen yang tidak sesuai

dengan peraturan, undang-undang, serta prinsip bisnis yang sehat.

Independensi secara spesifik meliputi:

- a. Perusahaan melakukan pengambilan keputusan secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun.
 - b. Perusahaan menghindari keikutsertaan yang tidak wajar dari pemegang saham dan anggota lainnya.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) ialah ketika *stakeholder* diperlakukan secara adil dan setara berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Kewajaran secara spesifik meliputi:

- a. Perusahaan memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemegang saham dan karyawan.
- b. Perusahaan memberikan kesempatan yang wajar dan setara untuk memberi masukan, menyampaikan pendapat, serta akses informasi kepada pemegang saham dan anggota.
- c. Perusahaan memberi kesempatan yang wajar dan setara saat penerimaan karyawan untuk berkarir, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, serta fisik.

Kelima prinsip tersebut sangat penting dalam penerapan *good corporate governance* karena prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas laporan keuangan perusahaan. Serta dapat mencegah terjadinya kecurangan yang menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan serta kinerja perusahaan. Menurut (Harinurdin & Safitri, 2023), manfaat dengan diterapkannya praktek GCG ialah:

1. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan optimal.
2. Meningkatnya nilai perusahaan dimata investor.
3. Meminimalisir biaya *agency*.
4. Meningkatkan efisiensi dan lingkungan kerja yang lebih sehat.

Sebagai perusahaan pasar modal di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki komitmen untuk mewujudkan bursa efek yang sehat dan mampu bersaing secara global dengan menerapkan *good corporate governance*. BEI juga mewajibkan seluruh anggotanya untuk menetapkan GCG berdasarkan peraturan Bursa yang menjunjung tinggi prinsip *transparency, fairness*, serta *independency*. Meskipun BEI telah mewajibkan anggotanya untuk menerapkan GCG, namun masih kurangnya kesadaran dari perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan hal tersebut. Beberapa perusahaan juga menganggap GCG hanya sebuah peraturan bukan kebutuhan untuk perusahaannya. Dari hal tersebut, dapat dikatakan penerapan *good corporate governance* di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik serta dibutuhkan kesadaran lebih dari perusahaan. BEI mewajibkan anggotanya memiliki organ-organ yang dapat mendukung pelaksanaan GCG berjalan dengan baik, serta pengawasan pada perusahaan. Mekanisme GCG dalam penelitian ini terdiri dari dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial.

2.2.1 Dewan Komisaris Independen

Menurut IICG (dalam Fajri, 2022) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham, atau keluarga dengan dewan direksi dan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen. Dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan. Komisaris independen sangat penting untuk melakukan pengawasan serta memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik *corporate governance* diterapkan secara konsisten. Komisaris independen juga harus bertindak adil dan konsisten dalam menjalankan tugasnya.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 pada pasal 21, dewan komisaris bertugas atas pengawasan kebijakan dan jalannya perusahaan serta dewan komisaris ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat direksi. Dewan komisaris juga wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya Tata Kelola serta wajib melakukan tugasnya secara independen. Terdapat persyaratan yang harus ditaati untuk menjadi dewan komisaris independen pada perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Dewan komisaris independen tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut.
2. Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan, anggota dewan yang lain, dan pemegang saham.

3. Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

Dewan komisaris independen yang efektif diharapkan mampu mewujudkan GCG yang optimal dan menghindari konflik kepentingan antar berbagai pihak dalam perusahaan.

2.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan presentase saham yang dimiliki oleh manajemen dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Manajer yang memiliki saham tentu lebih paham akan kondisi sebenarnya pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari posisi sebagai manajer serta pemilik saham. Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham tentunya akan mengambil keputusan secara hati-hati karena keputusan yang diambil akan berdampak pada dirinya sendiri sebagai pemegang saham dari pihak perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak memiliki kepemilikan manajerial, kemungkinan manajer yang bukan pemegang saham perusahaan akan fokus pada kepentingan dirinya sendiri.

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajemen sebagai alat untuk mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan

kepentingan manajer, dengan demikian konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Dalam agensi teori, manajer dan pemegang saham dijelaskan sebagai hubungan antara *agen* dan *principal*. Dimana manajer sebagai *agent* yang ditugaskan oleh pemegang saham (*principal*) untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Keputusan yang diambil manajer adalah keputusan yang dapat memaksimalkan sumber daya perusahaan.

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil kerja yang dicapai oleh perusahaan sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan indikator yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam mencapai tujuan mereka Arifani (dalam Fajri, 2022). Kinerja keuangan merupakan analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menjalankan aturan keuangan yang baik dan benar. Salah satu cara penting untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan adalah dengan melihat seberapa baik mereka dapat menghasilkan laba. Laporan keuangan membantu investor, dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan investasi dan menentukan prospek masa depan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan membantu karyawan mencapai tujuan perusahaan dan mematuhi standar agar dapat mencapai tujuan. Analisis rasio seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas dapat membantu mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan baik atau tidak. Tingkat aktivitas mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan aktiva yang dimilikinya, dan tingkat profitabilitas menunjukkan sejauh mana kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan harta lancar yang dimilikinya (Maith, 2013).

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) pada periode tertentu (Vidada et al., 2019). Profitabilitas keuangan suatu perusahaan tentu merupakan kinerja dari perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan itu sendiri (Nurjayanti & Amin, 2022). Profitabilitas dapat menunjukkan pendapatan serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, serta memperlihatkan keberhasilan dan efektivitas manajemen pada perusahaan (Sutama & Lisa, 2018). Dalam penelitian ini profitabilitas diprosikan dengan Return On Asset (ROA) yang merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Lase et al., 2022). Return On Asset ialah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan (Sutama & Lisa, 2018). ROA adalah perbandingan laba bersih dengan jumlah aktiva perusahaan. Bagi manajemen rasio ini penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva (Nurjayanti & Amin, 2022).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Fajri, 2022) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Perusahaan BUMN Sektor Keuangan”, menggunakan Perusahaan BUMN sektor keuangan periode 2017-2019 sebanyak 19 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan

komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Arifani, 2021) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”, menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011 yang menyajikan laporan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam laporan tahunannya sebanyak 347 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manjerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Yunus & Tarigan, 2020) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI”, menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* sebanyak 25 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan direksi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Aprianingsih, 2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan”, menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebanyak 42 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Kusumandari, 2016) dengan judul “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Perusahaan Lain, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Profitabilitas Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015”, menggunakan seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Penelitian keenam dilakukan oleh (Sutrisno, 2022) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan”, menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 berjumlah 43 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA, serta kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ROA.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Variabel | Objek | Hasil Penelitian |
|----|------------------------|--|--|--|
| 1 | Fajri (2022) | Variabel Independen : X1 : Dewan Direksi X2 : Dewan Komisaris Independen X3 : Komite Audit Variabel Dependen : Y : Kinerja Keuangan | Perusahaan BUMN sektor keuangan periode 2017-2019 sebanyak 19 perusahaan. | X1 : Negatif signifikan X2 : Positif tidak signifikan X3 : Positif tidak signifikan |
| 2 | Arifani (2021) | Variabel Independen : X1 : Komite Audit X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Kepemilikan Institusional X4 : Dewan Komisaris Variabel Dependen : Y : Kinerja Keuangan | Perusahaan yang menyajikan laporan tata kelola di BEI tahun 2010-2011 sebanyak 347 perusahaan. | X1 : Berpengaruh positif X2 : Negatif tidak signifikan X3 : Berpengaruh positif X4 : Positif secara signifikan |
| 3 | Yunus & Tarigan (2020) | Variabel Independen : X1 : Dewan Komisaris X2 : Dewan Direksi X3 : Ukuran perusahaan Variabel Dependen : Y : Kinerja Keuangan | Perusahaan property dan real estate sebanyak 25 perusahaan. | X1 : Positif dan signifikan X2 : Tidak berpengaruh X3 : Tidak berpengaruh |
| 4 | Aprianingsih (2016) | Variabel Independen : X1 : Dewan Komisaris Independen X2: Dewan Direksi X3: Komite Audit X4: Kepemilikan Manajerial X5: Kepemilikan Institusional X6: Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: | Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebanyak 42 perusahaan | X1: Negatif dan tidak signifikan X2: Positif dan signifikan X3: Positif dan signifikan X4: Negatif dan tidak signifikan X5: negatif dan signifikan X6: Positif dan signifikan |

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | | Y: Kinerja keuangan | | |
| 5 | Kusumandari (2016) | Variabel Independen: X1: Ukuran dewan komisaris X2: Ukuran dewan direksi X3: Ukuran komite audit X4: Kepemilikan perusahaan lain X5: Kepemilikan manajerial Variabel Dependen: Y: Profitabilitas | Perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 2011-2015 | X1: Berpengaruh positif X2: Berpengaruh positif X3: Tidak berpengaruh signifikan X4: Negatif signifikan X5: Tidak berpengaruh signifikan. |
| 6 | Sutrisno (2022) | Variabel Independen: X1: Ukuran Perusahaan X2: Umur Perusahaan X3: Kepemilikan institusional X3: Kepemilikan Manajerial Variabel Dependen: Y: Kinerja Keuangan | Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. | X1: Berpengaruh positif X2: Tidak Berpengaruh X3: Berpengaruh positif |

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris Independen ialah dewan yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terikat, tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, ataupun hubungan usaha pada perusahaan (Arifani, 2021). Dewan komisaris independen bertugas untuk mengawasi dan memberi masukan kepada manajer dalam setiap kegiatan perusahaan. Dewan Komisaris Independen

tidak terikat dengan manajemen, komisaris lain, serta pemegang saham sehingga dewan komisaris dapat lebih transparan dan jujur dalam memberikan keputusan dan lebih mengedepankan kepentingan perusahaan tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Semakin banyak komisaris independen, maka keputusan yang dibuat akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan (Arifani, 2021). Semakin banyak dewan komisaris independen juga semakin meningkatkan profitabilitas. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah dewan komisaris, maka pengawasan terhadap manajer lebih ketat sehingga pihak manajer lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya yang nantinya akan berdampak pula pada kepentingan manajer sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan (Fajri, 2022), menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Begitu pula dengan penelitian Yunus & Tarigan (2020) dan juga penelitian dari (Arifani, 2021) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil ialah:

H_{A1}: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.5.2 Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan Manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajer yang dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dengan kepemilikan manajerial, kedudukan antara manajemen dan pemegang saham setara. Karena adanya kepemilikan saham ini, maka manajer akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada kepemilikan saham manajer itu sendiri. Manajer juga akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan karena manajer akan turut menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambilnya.

Keberadaan kepemilikan manajerial sebagai pemegang saham dari pihak manajemen, akan dapat menyesuaikan kepentingan pemegang saham dan manajer perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurhidayah, 2020) dikatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena kepemilikan manajerial sebagai pengawas perusahaan yang dapat mempertanggungjawabkan informasi agar relevan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil ialah :

H_{A2}: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan